

**TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN
DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM PERSPEKTIF
HUKUM PIDANA ISLAM**

(Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls)

SKRIPSI

Oleh:

Siti Khoridlatun Nafi'ah

NIM. C93216108



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
JURUSAN HUKUM PUBLIK ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM**

SURABAYA

2020

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Khoridlatun Nafi'ah
NIM : C93216108
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum
Pidana Islam
Judul Skripsi : Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara
Membakar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam
(Putusan No. 381/Pid.Sus-LH/2019/Pn Bls)

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian dan karya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 22 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Siti Khoridlatun Nafi'ah

NIM. C93216108

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“Tindakan Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Pengadilan Negeri Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls)”** yang ditulis oleh **Siti Khoridlatun Nafi’ah NIM.C9216108** telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 13 Juni 2020

Dosen Pembimbing


Dr. Abdul Basith Junaidy, M.Ag
NIP. 197110212001121002

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Siti Khoridlatul Nafi'ah NIM C93216108 ini telah dipertahankan di depan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya pada hari kamis tanggal 12 Maret 2020 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah dan Hukum.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Ahmad Basith Junaidy, M.Ag
NIP 197110212001121002

Penguji II. A.n,



Prof. Dr. H. Sahid. HM, M. Ag., M. H
Dr. H. Muhammad Arif, MA
NIP 197001182002121001

Penguji III,



Kemal Reza S. Ag., MA
NIP 197507012005011008

Penguji IV,



Ahmad Safiudin R., MH
NIP 199212292019031005

Surabaya, 22 Juni 2023

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel

Dekan,



Dr. H. Suqiyah Musafa'ah, M. Ag
NIP. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300

E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Siti Khoridlatun Nafi'ah
NIM : C93216108
Fakultas/Jurusan : Fakultas Syariah dan Hukum / Hukum Pidana Islam
E-mail address : khoridatunnafiah9@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Sekripsi Tesis Desertasi Lain-lain (...)
yang berjudul :

Tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam perspektif

Hukum Pidana Islam (Putusan No.381/Pid.Sus-LH/2019/Pn Bls)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 24 Juni 2023

(Siti Khoridlatun Nafi'ah)

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 381/Pid.sus-Lh/2019/PN Bls)” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan bagaimana analisis pertimbangan hukum hakim terhadap tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam putusan nomor 381/Pid.sus-LH/2019/N Bls? Serta bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar dalam putusan Nomor. 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls? Data penelitian ini diperoleh data dokumentasi. Data yang dikumpulkan adalah data dari putusan hakim Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls, yakni berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan pola pikir deduktif untuk diambil kesimpulan.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Putusan Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls, terdakwa Muhammad Arifin alias Rifin bin Rusmin yang telah terbukti melanggar pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana pertimbangan yang menggunakan unsur dari pasal 108 Undang-undang Nomor 32 tahun 2009, dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Menurut penulis, putusan tersebut tidak sesuai karena hakim menjatuhkan idana penjara saja, seharusnya dikenakan pidana denda juga. Dari yang telah ditetapkan dalam pasal 108 Undang-undang Reublik Indonesia No.32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Kedua, dalam tinjauan hukum pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar telah terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa *ta'zir*, karena tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam Al-Qur'an dan al-Hadist.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
MOTTO	iv
PENGESAHAN	v
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan Penulisan	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	10
G. Definisi Operasional	11
H. Metode Penelitian	12
I. Sistematika Pembahasan	15
BAB II TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF	17
A. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Hukum Islam	17
B. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang	19
C. Dasar Hukum ihya al-mawat	21
D. Sanksi dalam Hukum Pidna Islam	23
E. Ciri-ciri jarimah ta'zir	26

F. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Hukum Positif	28
G. Teori Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif	35
H. Pengertian Hukum Positif	39
BAB III DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI	
BENGKALIS	42
A. Deskripsi Kasus	42
B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum	43
C. Putusan Hakim	44
D. Pertimbangan Hakim	44
BAB IV ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP	
PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM	47
A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis	47
B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis	50
BAB V PENUTUP	55
A. Kesimpulan	55
B. Saran	56
DAFTAR PUSTAKA	57

BAB I

TINDAK PIDANA MELAKUKAN PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

(Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls)

A. Latar Belakang

Hutan merupakan sumber daya alam yang menempati posisi yang strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekitar dua-pertiga dari 191 juta hektar daratan Indonesia adalah kawasan hutan dengan ekosistem yang beragam, mulai dari hutan tropika dataran tinggi, sampai hutan rawa gambut, hutan rawa air tawar, dan hutan bakau (mangrove). Nilai penting sumberdaya tersebut kian bertambah karena hutan merupakan sumber hayat hidup orang banyak.¹Dalam undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, tercantum dalam pasal Iangka 2 yang berbunyi:”Hutan adalah satu kesatuan sistem berupa hamparan lahan berisi sumberdaya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungannya, yang satu dengan yan lainnya tidak dapat dipisahkan”.²

Hutan sebagai modal pembangunan nasional memiliki manfaat yang nyata bagi kehidupan dan penghidupan bangsa Indonesia, baik manfaat ekologi, sosial budaya maupun ekonomi, secara seimbang dan

¹(Nandhika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005), 1.

²(Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 68-69.

dinamis. Untuk itu hutan harus diurus dan dikelola, dilindungi dan dimanfaatkan secara berkesinambungan bagi kesejahteraan masyarakat Indonesia, baik generasi sekarang maupun yang akan datang.

Suatu kawasan hutan diperlukan untuk memenuhi kriteria minimal yang harus dipenuhi kota dalam melakukan pembangunan kota yang sedang dilaksanakan. Dalam pasal 9 ayat (1) Undang-undang No. 41 Tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan, “Untuk kepentingan pengaturan iklim mikro, estetika, dan resapan air, di setiap kota ditetapkan kawasan tertentu sebagai hutan kota.” Selanjutnya untuk pengukuhan suatu kawasan hutan perlu dilakukan melalui proses sebagai berikut:

- a. Penunjukan kawasan hutan.
- b. Pemetaan kawasan hutan.
- c. Penetapan kawasan hutan.³

Dalam pengelolaan hutan dan lahan ini tentu memiliki kekurangan dan kelebihan. Dan salah satu kekurangan yang paling sering kita temui adalah tingginya tingkat kebakaran. Hal ini dapat disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor alamiah dan faktor kegiatan manusia yang tidak terkontrol. Kebakaran yang dimaksud di sini adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik sengaja ataupun tidak sengaja seperti, membakar hasil tebasan untuk pembukaan lahan baru, dan kebakaran yang tidak sengaja, seperti terkena percikan api

³(Joni, *Hukum Lingkungan Ketuhanan*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 15,

dari lahan yang bersebelahan, membuang putung rokok sembarangan dan lupa mematikan api saat kegiatan perkemahan.

Dalam kegiatan pembukaan lahan baru, banyak sekali masyarakat yang menggunakan api untuk persiapan lahan, hal itu dilakukan karena biaya murah, tidak memakan waktu yang lama dan hasil yang dicapai cukup memuaskan. Dua faktor lain yang mempengaruhi masyarakat melakukan metode ini adalah kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah dalam hal pengelolaan hutan yang tidak memberikan manfaat ekonomi terhadap masyarakat, sehingga masyarakat lebih memilih cara yang mudah dan murah. Terbatasnya pendidikan dan minimnya pengetahuan masyarakat tentang fungsi dan manfaat hutan juga menjadi faktor yang melatar belakangi tindakan mereka tanpa memikirkan dampak dan hukum yang ada.

Kegiatan pembukaan lahan dengan pembakaran sudah biasa dilakukan oleh para petani ataupun perusahaan-perusahaan besar. Walaupun pembakaran lahan dilaksanakan secara terkendali, namun masih sering terjadi kebakaran yang sangat besar diluar kemampuan mereka, hal ini bisa disebabkan dengan adanya percikan api dari lahan yang dibakar, kemudian diterbangkan oleh angin dan mendarat dilahan sekitarnya. Sebab terjadinya kebakaran lebih sering terjadi karena faktor kelalaian atau kealpaan manusia dalam melakukan kewajibannya.

Kebakaran hutan dan lahan ini sangat berdampak besar bagi kehidupan manusia, yaitu kerusakan pada asset pertanian dan perkebunan, dan tidak sedikit juga yang mendekati korban jiwa. Selain berdampak pada manusia, kebakaran juga berdampak pada keanekaragaman hayati dan punahnya habitat bagi hewan liar yang hidup di hutan

Perusakan lingkungan merupakan suatu hal yang tak asing lagi yang mana tata cara kehidupan yang berwawasan lingkungan sebenarnya telah diamanatkan dalam pasal 1 ayat 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, (Undang-undang RI No.32 Tahun 2009) yaitu: “ Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum”.⁴

Tindak pidana lingkungan hidup dalam hukum positif diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan hidup. Salah satu tindak pidana dalam Undang-undang tersebut adalah pembukaan lahan dengan cara membakar.

Menjaga kelestarian lingkungan hidup bukan hanya diatur dalam undang-undang Republik Indonesia tetapi dalam Islam juga mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan, atau hubungan dengan alam. Hal

⁴(Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015), 158

ini mewujudkan hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam dan mendorong untuk saling memberi manfaat agar terwujud lingkungan yang baik.

Dari ayat di atas terlihat jelas bahwa Allah SWT melarang hambanya melakukan kerusakan dimuka bumi ini. Tindakan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup dapat dikategorikan tindak pidana (jinayah) apabila perbuatan tersebut memenuhi unsur-unsur pidana. Sebagaimana dalam hukum islam terdapat tiga unsur yang dipenuhi apabila perbuatan seseorang dapat dikategorikan tindak pidana.

1. Adanya nash yang melarang perbuatan-perbuatan tertentu dan ada ancaman hukuman bagi pelakunya.
2. Yang kedua adanya perbuatan yang berbentuk jarimah, yang dalam hal ini adalah perbuatan pencemaran lingkungan dan perusakan lingkungan hidup.
3. Yang ketiga adanya pelaku tindak pidana tersebut, yakni orang yang mukallaf (cakap hukum) yaitu orang yang dimintai pertanggung jawabannya.

Indonesia sebagai negara yang didalamnya marak akan perbuatan eksploitasi alam yang berlebihan dan tidak memperhatikan kelestariannya dengan melakukan pembakaran lahan secara besar-besaran demi kepentingan segelintir orang, masih banyak terdapat masyarakat yang belum mengetahui bagaimana ancaman pidana bagi pelaku pembakaran lahan yang telah diatur.

Salah satu kasus pembukaan lahan dengan cara membakar terjadi di Bengkalis, yang sudah terdapat putusan pengadilanya yaitu putusan pengadilan Bengkalis Nomor: 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls pelaku dalam putusan tersebut bernama Muhammad Arifin Alias Rifin Bin Rusman yang telah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. Pelaku dijatuhi pidana penjara selama 3 (tiga) tahun.

Di dalam kasus tersebut terdapat masalah bahwa hakim menentukan pidana yang tidak sesuai dengan Undang-undang, Undang-undang bunyinya kumulatif sedangkan hakim menjatuhkan dengan alternatif, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan ancaman pidana pasal yang digunakan.

Dengan memperhatikan pemaparan diatas, maka penulis tertarik dengan judul Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Mebakar dalam Perspektif Hukum Pidana Islan (Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls).⁵

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka peneliti memperoleh identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana denda yang telah ditentukan oleh Undang-undang

⁵(Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls).

2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap hukuman tindak pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka untuk memberikan arahan yang jelas dalam penelitian ini diperlukan pembatasan masalah yang berkaitan dengan beberapa hal berikut:

1. Pertimbangan hukum hakim terhadap sanksi tindak pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls
2. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hukum hakim dalam Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan susunan kerangka yang telah ditulis diatas dan agar tidak menyimpang dari penulisan, maka penulis akan memfokuskan penelitian pada beberapa masalah untuk diteliti lebih lanjut:

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap tindak pidana melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls ?
2. Bagaimana analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka adalah gambaran ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan diseperti masalah yang akan diteliti sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan diteliti tidak merupakan pengulangan atau duplikasi dari penelitian yang sudah ada. Maka penulis melakukan pengkajian terhadap penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan tindak pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar. Diantaranya penelitian yang sudah dilakukan sebagai berikut:

1. Skripsi Rahardjo Rachmad Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya Tahun 2016 dengan judul *“Anlisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Meulaboh No. 131/Pid.B/2013/PN.MBO)”* Fokus dari penelitian tersebut adalah: (1) Pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan 131/Pid.B/2013/PN.MBO. dan (2) Analisis Hukum Pidana Islam terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Meulaboh terhadap tindak pidana pembakaran lahan dalam putusan Nomor 131/Pid.B/2013/PN.MBO.
2. Penelitian dari Septya Sri Rezeki, dengan judul *“Pertanggung Jawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam”* Fokus dari penelitian tersebut adalah: Pertanggung

jawaban korporasi terhadap penerapan prinsip *strict liability*? dalam kasus kerusakan lingkungan hidup menurut UU No.32 Tahun 2009.⁶

3. Penelitian dari Indra Januar Siregar, dengan judul “*Dampak kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*” Fokus dari penelitian tersebut adalah Pengertian hutan, polusi udara, sumber pencemaran udara, dampak yang ditimbulkan serta peraturan yang berkaitan dengan polusi udara akibat kebakaran hutan dan lahan.⁷

Dari beberapa uraian penelitian di atas, disini penulis ingin menunjukkan bahwa pembahasan dalam judul penelitian ini berbeda dengan pembahasan beberapa judul penelitian di atas. Bahwa fokus pembahasan penelitian ini lebih mengkaji tentang pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan sanksi pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di Pengadilan Negeri Bengkalis Putusan Nomor 381/Pid.sus-LH/PN Bls dan tinjauan hukum pidana islam terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di Pengadilan Negeri Bengkali Studi Putusan Nomor 381/Pid.sus-LH/PN Bls.

⁶(Septya Sri Rezeki, Pertanggung Jawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi IAIN Surabaya, 2013)

⁷(Indra Januar Siregar, dengan judul: Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak)

E. Tujuan Penulisan

Sejalan dengan rumusan masalah yang ditulis, maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap sanksi tindak pidana melakukan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls
2. Untuk mengetahui analisis Hukum Pidana Islam terhadap Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar Putusan Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat:

1. Secara Teoritis

Adapun manfaat dari penelitian adalah untuk mengembangkan penelitian terhadap hokum, yang mampu memperkaya Khazana ilmu hokum. Selain itu, manfaat penelitian ini adalah untuk memperluas cakupan tindak pidana (jarimah) dalam hokum pidana islam.

2. Penelitian secara Praktis

Hasil penelitian ini dapat diharapkan berguna bagi masyarakat terutama dalam rangka masukan dan pertimbangan bagi masyarakat apabila melakukan suatu tindak pidana maka harus berani menerima resikonya, juga sebagai pertimbangan bagi hakim agar lebih teliti lagi dalam memutus perkaradan juga sebagai

penyuluhan dan bimbingan hakim secara komunikatif, edukatif, dan inofatif.

G. Definisi Operasional

Untuk mempermudah pemahaman dan menghindari kesalahan pemahaman terhadap skripsi ini, maka penulis akan menjelaskan maksud dari judul skripsi, yaitu:

1. Pembukaan lahan dengan cara membakar adalah kegiatan yang menyebabkan adanya api atau asap pada suatu kawasan baik disengaja ataupun tidak disengaja untuk pembukaan lahan baru.
2. Hukum pidana Islam merupakan suatu hukum yang mengatur perbuatan yang dapat menimbulkan hukum ta'zir bagi orang mukalaf (orang yang dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari al-Qur'an dan hadis.

H. Metode Penelitian

Penelitian ini dapat digolongkan dalam jenis penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian kualitatif dengan prosedur penelitian yang akan menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis dari dokumen, undang-undang dan artikel yang dapat ditelaah. Untuk mendapatkan hasil penelitian akurat dalam menjawab persoalan yang diangkat dalam penulisan ini, maka menggunakan metode :

1. Data yang dikumpulkan

Berdasarkan masalah yang dirumuskan, maka data yang dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi⁸:

- a. Pandangan hakim terhadap tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di Pengadilan Negeri Bengkulu Putusan Nomor :381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls
- b. Pandangan tinjauan hukum pidana Islam terhadap Putusan Nomor: 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls

2. Sumber Data

Yang menjadi sumber data dalam penelitian ini adalah

a) Sumber Primer

Sumber primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh langsung dari objek aslinya.⁹ dalam penelitian ini yaitu: (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹⁰ dan (2) Putusan Pengadilan Bengkalis Nomor: 381/Pid.Sus-LH/2019/ PN Bls yang diperoleh langsung dari Direktori Putusan Mahkamah Agung.¹¹

b) Sumber Sekunder

Sumber sekunder adalah sumber yang diperoleh melalui bahan pustaka yang memberi penjelasan terhadap sumber primer. Sumber data ini bersifat tidak langsung yang bersifat sebagai pendukung terhadap kelengkapan penelitian. Data yang dimaksud antara lain :

⁸ Mestika Zed, *Metodologi Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), 3

⁹ Irfan Tamwif, *Metodologi Penelitian*, (Surabaya: Uin Sunan Ampel Press, 2014) 220

¹⁰ Undang-undang Nomor 32 Thun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

¹¹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls

- 1) Nandhika Dodi, *Hutan Bagi Ketahanan Nasional*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005)
- 2) Supriyadi Bambang Eko, *Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)
- 3) Joni, *Hukum Lingkungan Ketuhanan*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015)
- 4) Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2015)
- 5) Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls.
- 6) Rachmad Rahardjo, *Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusa Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MBO*, (skripsi UIN SURABAYA,2016)
- 7) Septya Sri Rezeki, *Pertanggung Jawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Skripsi IAIN Surabaya, 2013)
- 8) Indra Januar Siregar, dengan judul: *Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak*

3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan bentuk penelitiannya yakni penelitian pustaka, penelitian ini merupakan penelitian studi putusan dan dokumentasi. Maka dari itu teknik yang digunakan adalah dengan pengumpulan data literature, yaitu Putusan dari Pengadilan Negeri Bengkalis dan penggalan bahan-bahan pustaka yang berhubungan dengan bahasan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar. Bahan-bahan pustaka yang digunakan disini adalah buku-buku yang ditulis oleh pakar atau ahli hukum terutama dalam hukum pidana Islam. Kemudian memilih secara mendalam sumber data yang relevan dengan masalah yang dibahas. Jadi, teknik pengumpulan data dalam skripsi ini adalah Dokumentasi yaitu teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan pada subjek penelitian melalui dokumen, atau melalui berkas yang ada.¹²

4. Teknik Pengolahan data

Semua data yang terkumpul kemudian diolah dengan cara sebagai berikut :

- a. *Editing*, yaitu melakukan pemeriksaan kembali terhadap data-data yang diperoleh secara cermat dan baik dari sumber primer¹³ maupun sekunder. Yang sesuai dengan pembahasan mengenai Analisa Putusan Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

¹² Ibid..., 235.

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), 72.

- b. *Organizing*, yaitu menyusun dan mensistematikan data yang diperoleh dalam kerangka uraian mengenai Analisa Putusan Nomor 381/Pid.sus-LH/2019/PN Bls. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.
- c. *Analizing*, yaitu memberikan analisa tinjauan hukum pidana Islam mengenai pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam Putusan Nomor: 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls. Ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

5. Teknik Analisa Data

Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah yaitu teknik analisa yang menggambarkan data sesuai dengan apa adanya dalam hal ini data tentang dasar dan pertimbangan hukum hakim dalam Putusan Pengadilan Nomor: 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls kemudian dianalisa dan diverifikasi dengan teori hukum pidana islam.ggg

I. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian yang berjudul “Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Putusan Nomor. 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls.)” diperlukan adanya sistematika pembahasan, sehingga bertujuan agar penyusun penelitian terarah dengan bidang kajian untuk mempermudah pembahasan. Adapun sistematika pembahasan sbagai berikut:

Bab pertama, memaparkan pendahuluan, yaitu merupakan gambaran umum yang terdiri dari beberapa sub bab: latar belakang, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian, sistematika pembahasn

Bab kedua, memaparkan teori yang menguraikan tentang: tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum islam, dan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar dalam hukum positif, meliputi : pengertian, dasar hukum, dan sanksi

Bab ketiga, pembahasan berisi tentang penyajian data, yaitu memaparkan data dari putusan pengadilan Negeri Bengkals Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls. Bab ini memaparkan: deskripsi kasus, dakwaan jaksa penuntut umum (JPU), putusan hakim, dan pertimbangan hakim.

Bab keempat, bab ini mengemukakan tentang analisi penelitian yang meliputi: analisis pertimbangan hakim dalam memutuskan sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar, dan tinjauan hukum pidana terhadap sanksi bagi pelaku tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

Bab kelima, bab ini merupakan bab terakhir yang menjadi penutup, dengan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

TINDAK PIDANA PEMBUKAAN LAHAN DENGAN CARA MEMBAKAR DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM POSITIF

A. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Hukum Islam

1. Pengertian *ihyaul mawat*

Kalimat atau kata *ihyaul mawat* terdiri dari dua kata yakni *ihya'* yang berarti menghidupkan dan *al-mawat* yang berarti sesuatu yang mati. Yang dimaksudkan dengan kata *al-mawat* itu adalah bumi atau tanah yang tidak ada pemiliknya dan tidak memanfaatkannya.¹⁴ Sebelum jauh membahas mengenai hukum pidana islam terhadap tindak pidana pembakaran lahan. Terlebih dahulu akan dipaparkan mengapa pembakaran lahan dikategorikan sebagai tindak pidana dalam hukum pidana islam.

Dalam ayat di atas jelas bahwa Allah SWT melarang hambannya untuk dikategorikan sebagai tindak pidana atau *jarimah*. Dalam hukum pidana islam, pembakaran lahan tidak diberi penjelasan secara eksplisit terhadap sanksinya. Dalam hal ini Islam memberikan kesempatan kepada penguasa untuk menetapkan macam-macam tindak pidana dan sanksinya. Al-Qur'an dan Assunah hanya memberikan ketentuan umum yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Karena pada tindak pidana ini

¹⁴ Iftroh Fitria, *konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya, dengan Undang-undang pokok agraria (UU no.5 Tahun 1960)*, (Skripsi UIN-Sumatra Utara, 2017),12.

dalam Al-Qur'an ataupun as-sunnah tidak ditetapkan jenis sanksinya maka tindak pidana pembakaran lahan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir*.

Ta'zir adalah hukuman terhadap perbuatan maksiat yang tidak dikenakan *hudud* dan istilah untuk hukuman atas *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditetapkan oleh *syara'*, selain itu *jarimah ta'zir* juga merupakan hukuman terkait dengan pelanggaran yang menyangkut kemaslahatan umum. Dikalangan fuqaha', *jarimah-jarimah* yang hukumannya belum ditentukan oleh *syara'* dinamakan dengan *jarimah ta'zir*. Jadi, istilah *ta'zir* dapat digunakan untuk hukuman dan bisa juga untuk *jarimah* (tindak pidana).¹⁵

Dalam *ta'zir* hukuman itu tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah dan Rasulnya, jadi hukuman sepenuhnya diserahkan kepada penguasa atau hakim. Dalam *jarimah ta'zir* tidak ditentukan ukuran atau kadarnya, yang untuk menentukan batas terendah dan tertinggi diserahkan sepenuhnya kepada hakim (penguasa).¹⁶

2. Macam-macam sanksi dalam *ta'zir*:

A. Sanksi yang berkaitan dengan badan

Adapun sanksi *ta'zir* yang berkaitan dengan badan dibedakan menjadi dua yaitu:

a) Hukuman Mati

¹⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 249

¹⁶ Firtama Putra Kusuma, "Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Nomor. 1015/Pid.B/2014/PN.Rap Tentang Tindak Pidana Pemalsuan KTP dan KK" (Skripsi-UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2018), 43

Mazhab Hanafi memperbolehkan sanksi *ta'zir* dengan hukuman mati apabila perbuatan itu dilakukan berulang-ulang dan dapat membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya adalah pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dhimmi yang baru masuk Islam.¹⁷

b) Hukuman Cambuk

Hukuman cambuk cukup efektif dalam menjerakan pelaku *jarimah ta'zir*. Hukuman ini dalam *jarimah hudud* telah jelas dijelaskan jumlahnya bagi pelaku zina *ghairu mukhsan* dan *jarimah qadhaf*. Namun dalam *jarimah ta'zir*, hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan disesuaikan dengan kondisi pelaku, situasi dan tempat kejahatan.¹⁸ Cambukan ini tidak boleh diarahkan ke muka, kemaluan dan kepala, melainkan ke bagian punggung. Selain itu cambukan tidak boleh diarahkan ke perut dan dada karena bisa membahayakan keselamatan seseorang.¹⁹

B. Sanksi yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang

1) Hukuman penjara²⁰

Dalam bahasa Arab ada dua istilah untuk hukuman penjara, yaitu *al-habthu* dan *al-sijnu* yang keduanya bermakna *al-man'u*, yaitu

¹⁷ Ibid., 147.

¹⁸ Ibid., 149.

¹⁹ Moh Shofiyul Burhan, "Analisis Pemikiran Mazhab Malikiyyah Tentang Hukuman Ta'zir Dalam Kitab *Al Dzakhirah* Karya Syihabbudin Ahmad Bin Idris Al-Qarafi" (Skripsi-UIN Walisongo, Semarang, 2016), 27

²⁰ Ibid

mencegah, menahan. Menurut Ibnu al-Qayyim, *al-habthu* adalah menahan seseorang untuk tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum, baik itu dirumah, masjid, mauun temat lain. Hukuman penjara daat menjadi hukuman pokok dan dapat juga menjadi hukuman tambahan, apabila hukuman okok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Selanjutnya hukuman inidibedakan menjadi dua yaitu:

a) Hukum Penjara Terbatas

Hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama waktunya dibatasi secara tegas'

b) Hukuman Penjara Tidak Terbatas

Hukuman penjara tidak terbatas adalah tidak dibatasi waktunya dan berlangsung terus sampai terhukum meninggal dunia atau bertaubat. Hukuman ini dapat dikatakan sebagai hukuman penjara seumur hidup.

2) Hukuman Pengasingan

Hukuman pengasingan adalah hukuman *hudud*, namun dalam praktiknya hukuman tersebut diterapkan juga sebagai hukuman *ta'zir*, diantara *jarimah ta'zir* yang dikenakan hukuman pengasingan ini dijatuhkan kepada pelaku *jarimah* yang dikhawatirkan dapat memberikan pengaruh buruk terhadap masyarakat.²¹

3) Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

²¹ Ibid., 155-156

Fuqaha berbeda pendapat tentang dibolehkannya hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta. Menurut imam Abu Hanifah dan diikuti oleh muridnya Muhammad bin Hasan, hukuman *ta'zir* dengan cara mengambil harta tidak diperbolehkan. Akan tetapi menurut Imam Malik, Imam Al-Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, dan Imam Abu Yusuf memperbolehkannya apabila membawa masalah.²²

Hukuman *ta'zir* dengan mengambil harta bukan berarti mengambil harta pelaku untuk diri hakim atau untuk kas negara, melainkan menahannya untuk sementara waktu. Adapun jika pelaku tidak dapat diharapkan untuk bertaubat, hakim dapat menyerahkan harta tersebut untuk kepentingan yang mengandung masalah.

C. Dasar Hukum *ihya al-mawat*

Dalam Al-Qur'an tidak memberikan penjelasan tentang *ihya al-mawat* secara jelas dan rinci. Al-qur'an hanya mengungkapkan secara umum tentang keharusan bertebaran di atas bumi untuk mencari karunia Allah swt.²³

²² Ibid., 157-158

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta Timur:CV Darus Sunah, 2015),553

فَإِذَا فُضِّيتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ

تُفْلِحُونَ

Artinya: apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.

Ayat ini menganjurkan setiap muslim untuk bertebaran di atas bumi

Allah mencari nafkah setelah mereka menunaikan shalat. Ungkapan bertebaran di atas bumi adalah berusaha sesuai dengan keahlian dan profesi masing-masing. Untuk pertanian maka petani bercocok tanam dilahannya. Dalam hal ini menghidupkan lahan yang kosong sangat dianjurkan dalam Islam karena menghidupkan lahan-lahan tidur akan berdampak produktifitasnya masyarakat semakin meningkat. Secara *isyarah al-nas*, ayat ini menganjurkan untuk menghidupkan lahan kosong.

Adapun landasan hukum menghidupkan lahan kosong atau *ihya' al-mawat* yaitu *mustahab*, yang didasarkan pada hadist Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa menghidupkan lahan tidur akan mendapatkan pahala dari Allah SWT. Dalam kitab *kifayah al-akhyar* hukum menghidupkan lahan kosong adalah *jaiz* (boleh) dengan syarat orang yang menghidupkan lahan tersebut adalah Muslim dan tanah yang dihidupkan bukan lahan yang sudah dimiliki orang lain.

Dalam hadist tidak dijelaskan ciri-ciri tanah yang sudah dimiliki orang lain, hal-hal apa saja yang menunjukkan bahwa lahan itu lahan tidur yang boleh untuk dihidupkan, dan lain sebagainya. Hadis-hadis itu juga memotivasi umat Islam untuk menjadikan lahan kosong menjadikan lahan

produktif sehingga karunia yang diturunkan Allah SWT. Dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kepentingan dan kemaslahatan umat manusia.²⁴

Dalam hal ini tidak ada bedanya seorang Muslim dengan kafir dzimmi (kafir yang tunduk kepada pemerintah Islam) karena hadis-hadist tersebut bersifat mutlak. Lagi pula, harta yang telah diambil oleh kafir dzimmi menjadi miliknya dan tidak bisa dicabut darinya. Ketentuan ini berlaku umum. Hanya saja, kepemilikan atas tanah tersebut memiliki syarat, yakni harus dikelola selama tiga tahun sejak tanah tersebut dibuka dan terus menerus dihidupkan dengan cara digarap/dimanfaatkan.

D. Sanksi dalam Hukum Pidna Islam

Hukum pidana Islam, adalah suatu perbuatan dianggap sebagai jarimah karena perbuatan tersebut merugikan tata aturan masyarakat, kepercayaan dan agamanya, harta benda, dan nama baiknya, serta umumnya merugikan kepentingan dan ketentraman dalam masyarakat. Pengertian jarimah menurut Imam Al Mawardi adalah perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh *syara*, yang diancam dengan hukuman *hadd* dan *ta'zir*.²⁵

Perbuatan dapat dianggap dalam tindak pidana (*jarimah*) apabila sudah memenuhi unsur-unsurnya, yaitu unsur umum dan khusus. Unsur umum berlaku untuk semua tindak pidana, sedangkan unsur khususnya hanya

²⁴ Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (gaya Media Pratama: Jakarta, 2007), 47

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 9.

berlaku untuk masing-masing tindak pidana. Unsur umum terbagi menjadi tiga, yaitu:²⁶

- a) Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atas nas yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Setiap perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Setiap perbuatan sebagai melawan hukum dan pelakunnya dapat dipidana apabila ada nas atau undang-undang yang telah mengaturnya. Dalam hukum positif unsur ini sama asas legalitas.
- b) Unsur material, yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak melakukan. Maksudnya, adanya perbuatan atau tingkah laku seseorang yang membentuk tindak pidana, baik dengan tindakan maupun tidak melakukan. Dalam hukum positif disebut unsur obyektif.
- c) Unsur moral, yakni pelakunnya seorang *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggung jawaban atas tindak pidana yang dilakukannya. *Mukallaf* disini adalah orang yang sudah aqil dan baligh. Jadi, orang gila atau masih di bawah umur ia tidak dikenai hukuman karena orang tersebut tidak bisa dibebani pertanggung jawaban.

Dalam hukum pidana islam, pembukaan lahan dengan cara membakar masuk dalam *jarimah ta'zir*. *Ta'zir* yaitu suatu hukuman yang belum dapat ditentukan oleh syara dan untuk penetapan dan pelaksanaan hukuman diserahkan kepada *uli al-amr* (penguasa) yang sesuai dengan bidangnya. Misalnya dalam menetapkan hukuman maka yang berwenang adalah badan

²⁶ ibid

legislatif (DPR),²⁷ sedangkan yang berwenang melaksanakan (mengadili) yaitu pengadilan. Bentuk lain dan *jarimah ta'zir* yaitu kejahatan-kejahatan yang bertentangan dalam nilai-nilai, prinsip-prinsip dan tujuan syariah, misalnya seperti peraturan lalu lintas, pemeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain.²⁸

Menurut Imam Al Mawardi, *ta'zir* yaitu hukuman pendidikan atas suatu dosa (tindak pidana) yang tidak ditentukan hukumannya oleh *syara*. Dalam menentukan hukuman *uli al-amr* hanya menggunakan hukuman secara global saja. Jadi, pembuatan undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *jarimah ta'zir* saja, melainkan hanya beberapa hukuman, dari yang paling ringan sampai yang paling berat.²⁹

Tujuan diberikannya hak penentuan *jarimah-jarimah ta'zir* dan sanksinya kepada *uli al-amr* yaitu agar dapat mengatur masyarakat dan menjaga kepentingan-kepentingannya, dan dapat mengatasi kejadian-kejadian yang sifatnya mendadak dengan baik.³⁰ Ketika *ta'zir* sama dengan hak perorangan terjadi setiap orang dapat mencegahnya. *Ta'zir* ini dapat diwariskan kepada ahli waris korban bila tidak sempat mengajukan gugatan sedangkan ia telah berniat untuk mengajukan.³¹

²⁷ Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas. 10 (judul buku miringkan)

²⁸ A.Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000),163

²⁹ Ahmad wardi Muslich, *pengantar dan asas...*11

³⁰ Ibid. 20

³¹ Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, *Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam)*, (Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004), 178

E. Ciri-ciri *jarimah ta'zir* adalah sebagai berikut:

- a. Tidak diperlukan atas dasar legalitas secara khusus. Artinya *jarimah ta'zir* tidak menggunakan ketentuan khusus, karena tidak ada nash hukumannya, samar, atau diperdebatkan
- b. Bentuk perbuatannya juga merugikan orang lain.
- c. Ketentuan hukumannya dapat wewenang dari penguasa.
- d. Jenis hukumannya juga bervariasi

Bentuk lain dalam *jarimah ta'zir* yaitu kejahatan-kejahatan bertentangan dengan nilai-nilai,prinsi-prinsip dan tujuan syariah misalnya seperti peraturan lalu lintas, emeliharaan lingkungan hidup dan lain-lain. Penjatuhannya dalam sanksi *ta'zir* yang bertujuan sebagai preventif dan represif juga edukatif karena itulah *ta'zir* yang tidak membawa kehancuran.

1. Fungsi preventif, sanksi *ta'zir* harus diberikan dampak positif bagi orang lain. Jadi, sanksi yang dijatuhkan dapat menjadikan pembelajaran bagi semua orang sehingga orang lain tidak menggunakan perbuatan yang sama.
2. Fungsi represif, sanksi *ta'zir* juga memberikan dampak positif bagi yang terdakwa, sehingga tidak mengulangi lagi Perbuatannya yang dapat menyebabkan dirinya dihukum *ta'zir* lagi. Karena itu sanksi *ta'zir* dalam fungsinya sebagai usaha preventif dan represif harus sama dengan keperluan dan prinsip keadilan.
3. Fungsi edukatif, bahwa sanksi *ta'zir* harus mampu menumbuhkan hasrat terdakwa yaitu mengubah pola hidupnya sehingga dapat menjauhi perbuatan

maksiat bukan karena takut dihukum melainkan semata-mata karena tidak senang terhadap kejahatan.³²

Syara' tidak menentukan macam-macam hukuman untuk setiap *jarimah ta'zir*, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan samai yang paling berat. Hakim diberi kebebasan untuk memilih hukuman mana yang sesuai. Dengan demikian, sanksi *ta'zir* tidak mempunyai batas tertentu.³³

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkinan atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan, baik berbuat dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya. Dan ada beberapa ulama berbeda pendapat mengenai hukum sanksi *ta'zir*. Berikut ini adalah penjelasannya:

1. Menurut golongan Malikiyah dan Hanabilah, *ta'zir* hukumannya wajib sebagaimana *hudud* karena merupakan teguran yang diisyaratkan untuk menegakkan hak Allah dan seorang kepala negara atau kepala daerah tidak boleh mengabaikannya.

³² A djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*... 163

³³ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*.....142-143

2. Menurut madzhab Syafi'i, *ta'zir* hukumnya tidak wajib. Seorang kepala negara atau kepala daerah boleh meninggalkannya jika hukum itu tidak menyangkut hak adami.
3. Menurut madzhab Hanafiyah, *ta'zir* hukumnya wajib apabila berkaitan dengan hak adami. Tidak ada pemberian maaf dari hakim karena hak hamba tidak dapat digugurkan, kecuali oleh yang memiliki hak itu. Adapun jika berkenan dengan hak Allah SWT, keputusannya terserah hakim. Jika hakim berpendapat ada kebaikan dalam penegakannya maka ia melaksanakan keputusan itu. Akan tetapi, jika menurut hakim tidak ada maslahat maka boleh meninggalkannya. Artinya, sipelaku mendapat ampunan dari hakim. Sejalan dengan ini Ibnu Al-Hamam berpendapat, "Apa yang diwajibkan kepada imam untuk menjalankan hukum *ta'zir* berkenan dengan hak Allah adalah kewajiban yang menjadi wewenangnya dan ia tidak boleh meninggalkannya, kecuali tidak ada maslahat bagi pelaku kejahatan".³⁴

F. Tindak Pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dalam Hukum Positif

1. Pengertian Pembukaan Lahan

Pembukaan lahan (*land clearing*) merupakan kegiatan pembersihan lahan dari segala macam bentuk tanaman atau akar-akar pertanaman yang mengganggu tanaman yang diusahakan untuk

³⁴ M. Nurul Irfan dan Masyarofah, *Fiqh Jinayah*. ... 145.

mengidentifikasi lahan yang akan dibuka pemanfaatannya.³⁵ Tahapan pekerjaan untuk pembukaan lahan pada areal semak berlukar yang telah kering, melakukan penggemburan tanah. Sesuai dengan tahapan pembukaan lahan diatas, bertujuan untuk memudahkan kita dalam pembukaan lahan.

Beberapa manfaat pembukaan lahan tanpa pembakaran adalah:

- 1) tidak menimbulkan polusi asap
- 2) menurunkan emisi gas rumah kaca (terutama CO₂) yang berdampak negatif ada perubahan iklim yang berengaruh ada stabilitas ekosistem, aktifitas transportasi, komunikasi dan kesehatan manusia;³⁶
- 3) memperbaiki bahan organik tanah, kadar air dan kesuburan tanah terutama di area yang susah pernah ditanami sehingga menurunkan kebutuhan puuk organik
- 4) dalam jangka panjang pembukaan lahan tanpa pembakaraan akan menjamin kesinambungan secara ekonomi dan ekologi
- 5) untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya kekeringan yang akan berdampak langsung kepada produksi tanaman, akibtanya hasil panen akan mengalami penurunan
- 6) untuk pemulihan kualitas lingkungan yang berbasis pembangunan berkelanjutan.

³⁵ Muhammad Arif, *Pembukaan Lahan (Land clearing) dan Pembuatan plot*, jurnal praktikum fakultas pertanian UISU (25 Desember 2015)

³⁶ Ibid.

Sedangkan manusia sengaja melakukan Pembakaran hutan yang merupakan salah satu penyebab kerusakan hutan yang memiliki dampak negatif yang cukup dahsyat. Dampak kebakaran hutan di antaranya menimbulkan asap yang mengganggu aktifitas kehidupan manusia, antara lain mewabahnya penyakit infeksi saluran pernafasan akut pada masyarakat, dan mengganggu sistem transportasi yang berdampak sampai kenegara tetangga. Dampak yang paling besar adalah musnahnya plasma nutfah yang berakibat pada kerusakan ekosistem lingkungan, serta mengakibatkan menurunnya kualitas dan kuantitas hutan yang pada akhirnya akan menimbulkan banyak kerugian atau dalam arti lain kebakaran hutan, kebakaran vegetasi, atau kebakaran semak, adalah sebuah kebakaran yang terjadi di alam liar, tetapi dapat memusnahkan rumah-rumah dan lahan pertanian disekitarnya.³⁷

Pembakaran merupakan tindakan sengaja membakar sesuatu dengan maksud tertentu. Sementara kebakaran adalah terbakarnya sesuatu yang menimbulkan bahaya atau mendatangkan bencana. Kebakaran dapat terjadi akibat pembakaran yang tidak dikendalikan karena proses spontan alami atau karena kelalaian manusia. Sumber api alami ialah kilat yang menyambar pohon atau bangunan, letusan gunung api yang menebarkan bongkahan bara api, dan gesekan

³⁷ Muhammad Khaidir, "*Kebijakan pemindahan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep Hifdzul Al-Bi'ah dan Maqasid Al-Syari'ah*" (Skripsi-UIN ArRaniry, Banda Aceh, 2017),17

antara ranting tumbuhan kering karena goyangan angin yang menimbulkan panas dan percikan api.

Pembakaran hutan merupakan kejadian pembakaran yang penjarannya bebas pada areal yang tidak direncanakan serta mengkonsumsi bahan bakar alam dari hutan. Kejadian di mana api melalap bahan bervegetasi yang terjadi di dalam kawasan hutan yang menjalar secara bebas dan tidak terkendali, sedangkan kebakaran lahan terjadi dikawasan non hutan. Kebakaran hutan disebabkan oleh ulah manusia seperti kecerobohan. Kecerobohan manusia seperti membuat api unggun kemudian lupa untuk mematikan bara api akan menimbulkan kebakaran hutan.

2. Dasar Hukum tentang Lingkungan Hidup

Dalam pasal 1 butir 32 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Lingkungan Hidup, dirumuskan bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang ini adalah orang perseorangan atau badan usahan, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum. Artinya apabila terdapat perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap undang-undang ini dapat dipertanggungjawabkan secara pidana.

Dengan demikian berarti terdapat keinginan dari pembuat undang-undang untuk menerapkan asas strict liability secara umum dalam hukum pidana Indonesia baik untuk menjatuhkan pidana kepada manusia maupun korporasi sebagai subjek hukum pidana.

a) Pasal 69 ayat (1) huruf h:³⁸

Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;

“ setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar”

b) Pasal 108:

“setiap orang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) huruf h, di pidana dengan pidana penjara paling singkat (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan didenda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)”.

c) Pasal 69:

1) Setiap orang dilakukan:

a) Melakukan perbuatan yang mengakibatkan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup;

b) Memasukkan B3 yang dilarang menurut peraturan perundang-undang ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

c) Memasukkan limbah yang berasal dari luar wilayah Negara Kesatuan Reublik Indonesia ke media lingkungan hidup Negara Kesatuan Reublik Indonesia;

³⁸ Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

- d) Memasukkan limbah B3 ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - e) Membuang limbah ke media lingkungan hidup;
 - f) Membuang B3 dan limbah B3 ke media lingkungan hidup;
 - g) Melepaskan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan;
 - h) Melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar;
 - i) Menyusun amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi penyusunan amdal; dan/atau memberikan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h memperhatikan dengan sungguh sungguh kearifan lokal di daerah masing-masing.

Kearifan lokal yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah melakukan pembakaran lahan dengan luas lain maksimal 2 hektar per kepala keluarga untuk ditanami tanaman jenis varies lokal dan dikelilingi oleh sekat bakar sebagai pencegah penjaralan api ke wilayah sekilangnya.³⁹

³⁹ Ibid,

3. Sanksi

Tanggung jawab pidana yang dimaksud dalam hal ini ialah proses yang dilalui seseorang sebagai konsekuensinya atas perbuatan pidana yang dilakukan terhadap lingkungan hidup. Perbuatan itu dapat berupa kesengajaan (*opzet*) maupun kealpaan (*culpa*). Perbuatan pidana dapat dikreterikan melalui hukum pidana yang bersifat formal, yang disebut dengan delik formal. Selain itu, perbuatan pidana dapat juga dibedakan dengan kriteria bahwa harus ada suatu akibat (*result*) dari suatu perbuatan yang dilakukan (*action*), yang bisa disebut dengan hubungan kausal pidana. Perbuatan pidana atas suatu lingkungan hidup disebut juga sebagai delik lingkungan hidup.⁴⁰

Sanksi pidana dalam pasal 108 Undang-undang Nomor 2 tahun 2009 adalah setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

⁴⁰ Siahaan, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004), 357

G. Teori Penjatuhan Pidana dalam Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif

1. Hukum Pidana Islam

Pemidanaan dalam istilah Bahasa Arab sering disebut '*uqubah*, yaitu bentuk bahasa bagi seseorang atas perbuatannya yang melanggar ketentuan *syara'* yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya untuk kemaslahatan manusia.⁴¹

Tujuan dari adanya pemidanaan dalam syarat islam merupakan realisasi dari tujuan Hukum Islam itu sendiri, yakni sebagai pembalasan atas perbuatan jahat, pencegahan secara umum dan pencegahan secara khusus serta perlindungan terhadap hak-hak si korban. Definisi lain menyebutkan bahwa pemidanaan adalah suatu penderitaan yang dibebankan kepada seseorang akibat perbuatannya melanggar aturan. Pemidanaan dengan hukuman tertentu dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan umat dan mencegah kedzaliman atau kemadlaratan.⁴²

Ketika tujuan pemidanaan adalah untuk memperbaiki individu, menjaga masyarakat, dan memelihara kehidupan mereka, pemidanaan wajib berdiri diatas suatu nilai dasar yang dapat mewujudkan tujuan-tujuan tersebut supaya pemidanaan dapat memenuhi tugas yang seharusnya. Nilai-nilai dasar yang mewujudkan tujuan pemidanaan adalah sebagai berikut:

⁴¹ Ahmad syafiq, "Rekontruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)", *Jurnal Pembaharuan Hukum*, No,2,Vol.1.(Mei-Agustus 2014),179

⁴² Ibid, 180.

- a) Pidana yang dijatuhkan dapat mencegah semua orang untuk melakukan tindak pidana, sebelum tindak pidana itu terjadi. Apabila tindak pidana itu telah terjadi, pidana itu untuk mendidik pelaku tindak pidana dan mencegah orang lain untuk meniru atau mengikuti perbuatan pelaku tindak pidana.
- c) Batasan pidana adalah untuk kebutuhan dan kemaslahatan masyarakat. Apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperberat. Demikian pula, sebaliknya apabila kemaslahatan masyarakat menuntut pidana diperingan, maka pidana diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana diperingan. Hal ini menunjukkan bahwa pidana tidak diperbolehkan melebihi atau kurang kemaslahatan masyarakat umum.
- d) Apabila untuk memelihara masyarakat dari kejahatan tindak pidana, si pelaku dituntut untuk dibunuh atau kejahatannya dicegah dari masyarakat, pidana yang harus dijatuhkan adalah hukuman mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, atau memenjarakannya sampai si pelaku tindak pidana mati, selama ia belum bertaubat dan keadannya belum menjadi baik.⁴³
- e) Mendidik si pelaku tindak pidana bukan berarti bentuk balas dendam atas dirinya, melainkan sebagai perbaikan dirinya. Semua pidana dengan berbagai bentuknya, adalah pendidikan,

⁴³ Ibid

perbaikan, dan pencegahan yang saling berbeda sesuai dengan perbedaan tindak pidana.

Sehingga prinsip dasar untuk mencapai tujuan dari adanya pemidanaan tersebut diatas, dapat dibuat menjadi beberapa kriteria sebagai berikut:⁴⁴

1. Hukuman itu bersifat universal, yaitu dapat menghentikan orang dari melakukan suatu tindak kejahatan, bisa menyadarkan dan mendidik bagi pelakunya.
2. Penerapan materi hukumannya sejalan dengan kebutuhan dan kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
3. Seluruh bentuk hukuman harus dapat menjamin dan mencapai kemaslahatan pribadi dan masyarakat.
4. Hukuman tersebut bertujuan untuk melakukan perbaikan terhadap pelaku tindak pidana.

Dalam masalah tindak pidana (*criminal act*), terdapat dua hal yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu mata rantai yang tidak akan pernah terputus, yaitu tindak pidana dan pemidanaan bagi siapa saja yang melaranggarnya.

Pemidanaan dalam kajian Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) dikelompokkan dalam beberaa jenis, yaitu:⁴⁵

- 1) Pemidanaan dilihat dari keterkaitan antara satu pemidanaan dengan pemidanaan yang lainnya. Dalam hal ini ada empat macam:

⁴⁴ Ibid, 181.

⁴⁵ Ibid

- 2) Pidana pokok, yaitu pemidanaan yang diterapkan secara definitif, artinya hakim hanya menerapkan sesuai apa yang telah ditentukan oleh nash. Dalam fiqh jinayah pemidanaan ini disebut sebagai *jari>mah hudud*.
- 3) Pidana pengganti, pemidanaan yang diterapkan sebagai pengganti karena pidana pokok tidak dapat diterapkan dengan alasan yang sah/benar. Misalnya qishash diganti dengan diyat. Dan diyat diganti dengan dimaafkan.
- 4) Pidana tambahan, yaitu pemidanaan yang menyertai pidana pokok tana adanya keputusan hakim tersendiri. Misalnya bagi pelaku *qazaf* (menuduh berzina) diberlakukan pemidanaan berupa hilangnya hak persaksian dirinya, dan hilangnya hak pewarisan bagi pelaku pembunuhan.
- 5) Pidana pelengkap, yaitu tambahan pidana pokok dengan melalui keputusan hakim secara tersendiri. Pidana pelengkap sejalan dengan pidana tambahan karena keduanya merupakan konsekuensi/akibat dari pidana pokok. Perbedaan antara pidana tambahan dengan pidana pelengkap adalah pidana tambhan tidak memerlukan adanya putusan hakim tersendiri, sedangkan pidana pelengkap memerlukan adanya putusan hakim tersendiri.
- 6) Pemidanaan dilihat dari kewenangan hakim dalam memutuskan perkara. Dalam hal ini ada dua macam:⁴⁶

⁴⁶⁴⁶ Ibid

- a. Pidana yang bersifat terbatas
- b. Pidana yang memiliki alternatif untuk dilih.

H. Pengertian Hukum Positif

Istilah pidana sering diartikan sebagai sanksi pidana, hukuman, pidana, penjatuhan hukuman. Menurut sudato pengertian pidana adalah sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut Roeslan Saleh Pidana adalah reaksi atas delik, dengan tujuan suatu nestapa yang sengaja ditimpakan negara ada pelaku delik itu.⁴⁷

Di Indonesia, hukum Pidana positif belum merumuskan tujuan pidana. Tujuan pidana tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pidana pada pasal 54, yaitu:

1. Pidana bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tinda pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah ada terpidana.

⁴⁷ Mahrus Ali, *Dasar-dasar Hukum idana*, (Jakarta: Sina Grafika, 2015), 186

2. Pidanaaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stel-stel emidaannya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a. Stelsel Alternatif

Ciri undang-undang yang stelsel pidanaaan yang alternatif yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dengan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara atau pidana denda”.⁴⁸ Model penjatuhan pidana alternatif ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis idana yang dicantumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya harus mempertimbangkan:

- 1) Selalu berorientasi pada tujuan pidanaaan
- 2) Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan pidanaaan.⁴⁹

⁴⁸ Dodik Endo urwoleksono, *Pengaturan Sanksi Pidana dalam ketentuan UU (Bagian III)*, <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/>. Diakses, 14 Juni 2019

⁴⁹ Barda Nawawi, *Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, (Jakarta: Kencana, 2010), 143

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel Kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjatuhkan pidana dua-duannya (penjara dan denda).

c. Stelsel Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stelsel diatas, berdasarkan stelsel alternatif kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau” Suatu Undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternatif (memilih) ataupun kumulatif (menggabungkan).⁵⁰



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁵⁰ Ibid

BAB III

DESKRIPSI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI BENGKALIS

NOMOR: 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls

A. Deskripsi Kasus

Kasus tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar di Pengadilan Negeri Bengkalis dengan terdakwa atas nama Muhammad Arifin Alias Rifin bin Rusman usia 48 Tahun bertempat tinggal di Jalan DR. Sutomo RT.02 RW.01 Dsn. Rukun Desa. Bantah Kec. Bantan Kab. Bengkalis.⁵¹

Awal pemula pada hari Minggu tanggal 03 Maret 2019 terdakwa mengerjakan atau membuka lahan milik Sdr. Darmanto di Jalan. Satria Desa. Ulu Pulau Kec. Bengkalis untuk ditanami pohon pinang, dengan perjanjian apabila lahan tersebut telah selesai dikerjakan maka akan dibagi menjadi 2 (dua), kemudian terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan cara menyemprot lahan tersebut dengan racun menggunakan alat penyemprot setelah racun tersebut kering selanjutnya dibakar dan menebang pohon yang ada dilahan tersebut, membuat parit dengan menggunakan cangkul dan mendirikan pondok kayu. Setelah itu sekira pukul 12.00 Wib saksi Muhammad Zailani Alias Lani bin Sukani memberitahu Sdr. Hartadi pada saat menuju tempat kebakaran tersebut yang saksi lihat bahwa api sudah membakar lahan tersebut dan api sudah bergerak menuju sebelah barat dan dilahan yang sudah terbakar didapati

⁵¹ Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor Perkara:381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls

Terdakwa Tengah duduk diatas pondok sambil memandang Api yang terus menjalar dan membakar lahan milik Terdakwa.⁵²

B. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum

Jaksa penuntut umum mengajukan tuntutan kepada Majelis Hakim terhadap terdakwa, Muhammad Arifin alias Rifin bin Rusman sebagai berikut,⁵³

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arifin alisan Rifin bin Rusman telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana “Setiap orang yang membuka lahan dengan cara membakar” dalam Pasal 108 jo Pasal 69 ayat (1) huruf H undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup dalam Dakwaan ketiga.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa Muhammad Arifin Alias Rifin bin Rusman selama 4 (empat) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya Selma terdakwa ditahan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan, denda sebesar Rp. 3.000.000.000,- (Tiga miliar rupiah) subsidiary selama 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menghukum terdakwa Muhammad Arifin Alias Rifin bin Rusman membayar ongkos perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

⁵² Ibid.

⁵³ Ibid, 1.

C. Putusan Hakim

Terhadap terdakwa Muhammad Arifin Alias Rifin bin Rusman dijatuhi putusan:

1. Menyatakan terdakwa Muhammad Arifin Alias Rifin bin Rusman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana membakar lahan dengan cara membakar Lahan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memberikan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

D. Pertimbangan Hakim

Putusan hakim terhadap terdakwa Arifin alias Rifin Bin Rusman, sebagaimana penjelasan diatas, dilatar belakangi pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Telah terpenuhi unsur-unsur dengan dakwaan pasal 108:
 - a. Setiap orang.

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah setiap orang selaku subyek hukum yang melakukan perbuatan dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya. Yang diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah yang telah

membenarkan isi surat dakwaan maupun identitasnya dalam surat dakwaan.

Selanjutnya sesuai dengan keterangan saksi-saksi yang telah di peroleh selama dalam persidangan diperoleh fakta dalam pelaku tinda pidana sebagaimana oroyang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jmani maupun rohani dalam hal ini terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnyatau sakit jiwa sebagaimana di maksud pasal 44 KUHP terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa baik dari orang maupun kadaan tertentu. Baik bersifat absolute maupun relatif yang dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 KUHP.

Bahwa terdakwa juga membenarkan serta tidak keberatan dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan. Berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihubungkan satu dengan yang lain dan dihubungkan juga dengan keterangan terdakwa, petunjuk serta barang bukti diperoleh kesimpulan, bahwa terdakwa arifin adalah terdakwa yang didakwakan.

b. Telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

Maksud dan tujuan melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar adalah untuk membuka lahan tersebut digunakan

untuk bercocok tanam atau kegiatan lading dan kebun yang tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang untuk melakukan pembakaran lahan dan akibat perbuatan tersebut dapat merugikan masyarakat disekitar lokasi terjadinya ebakaan hutankarena asap dan debu yang ditimbulkan dari hasilpembakaran dapat menyebabkan terjadinya pencemaran atau polusi udara yang merugikan kesehatan manusia, selain itu tumbuhan satwa yang ada diarea kawasan yang terbakar dapat musnah ataupun kehilangan habitat atau tempat tinggalnya yang nantinya akan dapat mengganggu keseimbangan ekosistem disekitarnya.⁵⁴

Dengan demikian maka unsur telah melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar ini telah terpenuhi menurut hukum atas perbuatannya.

2) Memperhatikan hal-hal yang memberatkan:⁵⁵

a. Perbuatan terdakwa telah merusak lingkungan hidup.

3) Memperhatikan hal-hal yang meringankan:

a. Terdakwa bersikap sopan selama persidangan.

b. Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

c. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya.

⁵⁴ Ibid, 2.

⁵⁵ Ibid, 3.

BAB IV

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM PUTUSAN NOMOR. 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls

A. Analisis Pertimbangan Hukum Hakim Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls

Pada hari minggu tanggal 3 maret 2019 terdakwa mengerjakan atau membuka lahan milik Sdr. Darmanto di Jalan. Satria desa Ulu Pulau Kec. Bengkulu untuk ditanami pohon pinang, dengan perjanjian apabila lahan tersebut selesai dikerjakan lahan tersebut akan dibagi 2 (dua), kemudian Terdakwa mengerjakan lahan tersebut dengan cara menyemprot lahan tersebut dengan racun menggunakan alat penyemprot setelah racun tersebut kering selanjutnya dibakar dan menebang pohon yang ada dilahan tersebut, membuat parit dengan menggunakan cangkul dan mendirikan pohon kayu.⁵⁶

Dalam putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor. 381/Pid/Sus./2019/PN Bls, bahwa terdakwa Muhammad Arifin bin Rusman dalam dakwaan jaksa penuntut umum, yaitu dalam pasal 69, 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup. Hakim memutus sebagai berikut: Menyatakan terdakwa Muhammad Arifi alias Rifin bin Rusman terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pembukaan Lahan dengan Cara Mmembakar, menjatuhkan penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi lainnya.

⁵⁶ Putusan Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor Perkara 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls.

Alasan majelis hakim memutus perkara tersebut adalah dengan mempertimbangkan unsur-unsur pada Pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Terdapat hal-hal yang meringankan, yaitu, terdakwa bersikap sopan selama persidangan, terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, Dalam persidangan juga Majelis hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai pembeda atau alasan pemaaf.

Di Indonesia, hukum pidana positif belum merumuskan tujuan pemidanaan. Tujuan pemidanaan tersebut masih dalam tatanan yang bersifat teoritis. Konsep KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada pasal 54, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan untuk:
 - a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi mengayomi masyarakat.
 - b. Memasyarakatkan terpidana dengan diadakannya pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
 - c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan menciptakan rasa damai dalam masyarakat dan,
 - d. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.
2. Pemidanaan tidak dimaksudkan untuk memberi penderitaan dan merendahkan martabat manusia.

Dalam pengaturan sanksi pidana pembagian ketentuan Undang-undang dilihat dari stelsel pidanaanya dibagi menjadi tiga yaitu:

a. Stelsel Alternatif

Ciri Undang-undang yang stelsel pidanaaan yang alternative yaitu norma dalam Undang-undang ditandai dngan kata “atau”. Misalnya ada norma dalam Undang-undang yang berbunyi “diancam dengan pidana penjara atau pidana denda”. Model penjatuhan pidana alternative ini memberikan kesempatan bagi hakim untuk memilih jenis pidana yang dicatumkan dalam pasal yang bersangkutan. Walaupun sanksi dapat dipilih, hakim dalam menentukan pasalnya harus mempertimbangkan:

- 1) Selalu berorientasi pada tujuan pidanaaan
- 2) Lebih mengutamakan atau mendahulukan jenis pidana yang lebih ringan, yang sekiranya pidana ringan itu telah memenuhi tujuan pidanaaan.

b. Stelsel Kumulatif

Stelsel kumulatif ini ditandai dengan ciri khas adanya kata “dan”. Dengan adanya kata “dan”, maka hakim harus menjtuhkan pidana dua-dunnya (penjara dan denda).

c. Stelsel Alternatif Kumulatif

Berbeda halnya dengan dua stel di atas, berdasarkan stelsel alternative kumulatif ini, ditandai dengan ciri “dan/atau”. Suatu Undang-undang yang menganut stelsel ini, memberikan

kebebasan hakim untuk menjatuhkan pidana apakah alternative (memilih) atau kumulatif (menggabungkannya).

Berdasarkan uraian diatas dapat dianalisis bahwa hukuman yang diberikan oleh Majelis hakim belum tepat karena tidak sesuai dengan Undang-undang yang diberlakukan. Karena, jika melihat ancaman hukumannya dalam pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.00 (tiga miliar rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah).⁵⁷ Tetapi hakim memutus tidak sesuai dengan ketentuan Undang-undang hakim menjatuhkan hukuman 3 (tiga) tahun penjara tanpa denda. Undang-undang bunyinya kumulatif sedangkan hakim menjatuhkan dengan alternative.

B. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor. 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls

Dalam hukum pidana Islam tindak pidana pembakaran lahan yang dilakukan oleh saudari Muhammad Arifin alias Rifin bin Rusmin ini termasuk dalam kategori *jarimah ta'zir* karena tidak ada ketentuan *nash* mengenai sanksi tindak pidana ini. Pembakaran lahan masuk dalam kategori jarimah karena adanya larangan untuk membuat kerusakan di muka bumi sebagaimana disebutkan dalam firman Allah SWT pada QS Al-A'raf : 56

⁵⁷ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا ۚ إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Dan janganlah kamu membuat kerusakan dimuka bumi ini, sesudah (Allah) memperbaikinya dan berdoalah kepadaNya dengan rasa takut (tidak akan diterima) dan harapan (akan dikabulkan). Sesungguhnya rahmat Allah amat dekat kepadaorang-orang yang berbuat baik.”⁵⁸

Dalam hukum pidana Islam untuk menentukan sanksi dari tindakan pembakaran masuk dalam kategori *jarimah ta'zir* maka sanksinya adalah dikembalikan ke penguasa atau hakim untuk menentukan sanksi dari tindak pidana pembakaran lahan. Dalam hal ini penguasa atau hakim harus benar-benar menegakan keadilan karena diberi wewenang untuk memberikan hukuman yang sesuai dengan *jarimah ta'zir* serta keadaan dari pelakunya.

Hukuman yang diberikan oleh hakim kepada pelaku *jarimah* ini agar tidak mengulangi perbuatannya dan sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan *jarimah*. Penjatuhan pidana dalam *jarimah ta'zir* bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam. Penjatuhan hukuman ini bertujuan sebagai pemberian pendidikan dan pengayoman. Dalam penentuan hukuman *jarimah ta'zir* berat ringannya hukumannya diserahkan kepada hakim sesuai dengan besar kecilnya kejahatan yang dilakukan. Maka disini diperlukan ketegasan hakim dalam memberikan hukuman agar memberikan efek jera kepada pelakunya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan perbuatan yang sama yang dilakukan oleh pelaku kejahatan tersebut.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahnya...*, 157

Selain hukuman pokok yang diberikan oleh hakim, dapat juga ditambahkan sanksi lain dalam hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan seperti pengumuman kejahatan. Hukuman tambahan berupa pengumuman kejahatan merupakan tindakan *Khalifah Umar* terhadap seorang saksi palsu yang sesudah dijatuhi hukuman jilid lalu diarak keliling kota sambil diumumkan kepada masyarakat bahwa dia adalah saksi palsu.⁵⁹

Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Muhammad Arifin alias Rifin bin Rusman harus memenuhi berbagai unsur, agar dapat dinyatakan sebagai perbuatan tindak pidana atau termasuk dalam kategori *jari>mah*. Unsur umum dalam tindak pidana menurut hukum pidana Islam menjadi tiga, yaitu:

1. Unsur formal, yaitu adanya undang-undang atau nash yang melarang perbuatan dan mengancamnya dengan hukuman. Pada kasus tersebut adalah dalam Pasal 69 yang ancaman hukumannya dijelaskan pada pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2019 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Unsur material, yaitu sifat melawan hukum yang berupa tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan nyata atau tidak berbuat. Tindakan pelaku tersebut adalah unsur material, dalam hukum positif tersebut dengan unsur objektif, yaitu perilaku yang bersifat melawan hukum. Unsur ini dibuktikan dengan tindakan para terdakwa yang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar.

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),272

3. Unsur moral, yakni pelakunya *mukallaf* yang artinya orang yang dapat dimintai pertanggung jawabannya atas tindak pidana yang dilakukannya. *Mukallaf* disini maksudnya adalah orang yang sudah *aqil* dan *baligh*. Dalam pertimbangan hukum dipersidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda atau alasan pemaaf, dari pertimbangan tersebut telah jelas bahwa terdakwa dianggap *mukallaf* dan *baligh* dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya.

Yusuf Qardhawi juga menegaskan masalah pelestarian lingkungan untuk diterapkannya hukuman sanksi berupa kurungan (*takzir*) bagi pelaku perusak lingkungan hidup yang ditentukan oleh pemerintah (*waliyul amr*).⁶⁰ Hakim dalam kasus ini telah menjatuhkan terdakwa dengan hukuman seumur hidup/pidana alternatif yaitu penjara selama 3 (tiga) tahun, menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Disinilah menurut penulis, hukuman yang diberikan hakim belum sesuai dengan pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang berbunyi:⁶¹ “Setiap orang yang melakukan pembakaran lahan sebagaimana

⁶⁰(Faith Teguh Sputra, “Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqh Lingkungan Terhadap pelaku penebangan liar yang bermukim disekitar kawasan hutan milik negara (perkara No: 2615k/Pid.Sus/2015)”.(Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)), 49.

⁶¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

dimaksud dalam pasal 69 ayat (1) huruf h, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp 3.000.000.000.00 (Tiga miliar Rupiah) dan paling banyak Rp 10.000.000.000.00 (sepuluh miliar rupiah). Jika dilihat bentuk stesel pidananya yang berbentuk kumulatif.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian dan analisis diatas penulis, daat mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Terdakwa Muhammad Arifi alias Rifin bin Rusmin telah terbukti melanggar asal 108 Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaiman pertimbangan hakim yang menggunakan unsur dari pasal 109 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2009 dijatuhkan putusan berupa hukuman pidana penjara selama (tiga) tahun. Menurut penulis putusan tersebut tidak sesuai, karena hakim menjatuhkan pidana penjara tanpa pidana denda dari yang telah ditetapkan dalam pasal 109 Undang-undang Republik Indonesia No.32 Thun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Dalam perkara ini terdakwa Muhammad Arifin alias Rifin bin Rusmnin telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membkar, yang bisa dilihat dari peertimbangan hakim yang menggunakan unsur-unsur dari pasal 108 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009.
2. Dalam tinjauan Hukum Pidana Islam dikarenakan unsur-unsur dari tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar telah

terpenuhi maka terdakwa dapat dikenakan sanksi pidana berupa *ta'zir*, karena tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar tidak ditetapkan jenis hukumannya dalam al-Qur'an dan al-Hadist. Sedangkan jenis *ta'zir* dalam bentuknya diserahkan sepenuhnya kepada hakim atau penguasa, bisa dalam bentuk sanksi yang ringan ataupun berat, seperti hukuman cambuk, hukuman penjara, penyitaan harta, hukuman denda, peringatan keras, pengucilan bahkan hukuman mati.

B. Saran

Sejalan dengan kesimpulan di atas dan jawaban saran sebagai berikut: Untuk penegak hukum terutama hakim yang diberikan kekuasaan untuk memutus suatu perkara alangkah baiknya dalam memutus sesuai dengan ketentuan yang ada agar tercapainya keadilan hukum bagi masyarakat dan pencegahan keada masyarakat agar tidak melakukan tindak pidana pembukaan lahan dengan cara membakar.

Untuk masyarakat hendaknya turut serta menjaga lingkungan, khususnya kawasan lahan dan hutan terjadinya kebakaran.

Hendaknya antara masyarakat dan pemerintah bekerjasama dalam mengawasi dan menjaga lingkungan

DAFTAR PUSTAKA

- Nandhika Dodi, Hutan Bagi Ketahanan Nasional, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2005
- Supriyadi Bambang Eko, Hukum Agraria Kehutanan: Aspek Hukum Pertanahan Dalam Pengelolaan Hutan Negara, Jakarta: Rajawali Pers, 2013
- Joni, Hukum Lingkungan Kehutanan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015
- Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan Di Indonesia*, Jakarta:Rajawali Pers, 2015
- Putusan Pengadilan Negeri Bengkalis Nomor 381/Pid.Sus-LH/2019/PN Bls.
- Rachmad Rahardjo, Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Putusa Hakim Pada Kasus Pembakaran Lahan : Studi Putusan PN Meulaboh No. 131/Pid.B/PN.MBO, skripsi UIN SURABAY,2016
- Septya Sri Rezeki, Pertanggung Jawaban Korporasi terhadap Penerapan Prinsip Strict Liability dalam kasus Kerusakan Lingkungan Hidup menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 dalam Perspektif Hukum Pidana Islam, Skripsi IAIN Surabaya, 2013
- Indra Januar Siregar, dengan judul: Dampak Kebakaran Hutan dan Lahan di Kalimantan Barat Terhadap Kualitas Udara Kota Pontianak
- Iftroh Fitria, konsep menghidupkan tanah mati menurut Imam Abu Hanifah beserta relevansinya, dengan Undang-undang pokok agraria (UU no.5 Tahun 1960), (Skripsi UIN-Sumatra Utara, 2017)
- Departemen Agama RI, Al-Qur'an dan Terjemahnya. Jakarta Timur:CV Darus Sunah, 2015
- Ahmad Wardi Muslich, Hukum Pidana Islam, Jakarta:Sinar Grafika, 2005
- Al-hafiz Ibn Hajar al- asqalani, Bulughul Maram Min adilati Ahkam, Indonesia: Al-Hidman,
- Nasrun Haroen, Fiqh Muamalah, gaya Media Pratama: Jakarta,2007
- Ahmad Wardi Muslich, Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah, Jakarta:Sinar Grafika, 2004
- Sahid, Eistimologi Hukum Pidana Islam Dasar-dasar Fiqh Jinayah, Surabaya: Pustaka Idea, 2014
- A.Djazuli, Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam), Jakarta:PT Raja Grafindo Persada, 2000

- Jaih Mubarak dan Enceng Arif Faizal, Kaidah Fiqh Jinayah (Asas Hukum Pidana Islam), (Bandung: pustaka Bani Quraisy, 2004)
- Mustofa Hasan dan Bani Ahmad Saebani, Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah Dilengkapi dengan Kajian Hukum Pidana Islam, (Bandung: Pustaka Setia, 2013),
- M. Nurul Irfan dan Masyarofah, Fiqh Jinayah
- Muhammad Arif, Pembukaan Lahan (Land clearing) dan Pembuatan plot, jurnal praktikum fakultas pertanian UISU (25 Desember 2015)
- Muhammad Khaidir, “Kebijakan pemindahan bagi pelaku pembakaran hutan menurut konsep Hifdzul Al-Bi’ah dan Maqasid Al-Syari’ah” (Skripsi-UIN ArRaniry, Banda Aceh, 2017)
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- Siahaan, hukum lingkungan dan ekologi pembangunan, (Jakarta: Erlangga, 2004),
- Ahmad syafiq, “Rekonstruksi Pemidanaan dalam Hukum Pidana Islam (Perspektif Filsafat Hukum)”, Jurnal Pembaharuan Hukum, No,2, Vol.1. (Mei-Agustus 2014),
- Mahrus Ali, Dasar-dasar Hukum pidana, (Jakarta: Sina Grafika, 2015),
- Dodik Endo urwoleksono, Pengaturan Sanksi Pidana dalam ketentuan UU (Bagian III), <https://gagasanhukum.wordpress.com/2008/pengaturan-sanksi-pidana-dalam-ketentuan-uu-bagian-iii/>. Diakses, 14 Juni 2019.
- Barda Nawawi, Bunga Rumpai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru), (Jakarta: Kencana, 2010)
- <http://pn-bengkalis.net/tentang-pengadilan/profile-pengadilan/2015-05-30-06-25-03.html>
- Faith Teguh Sputra, “Penerapan Hukum Pidana Serta Fiqh Lingkungan Terhadap pelaku penebangan liar yang bermukim disekitar kawasan hutan milik negara (perkara No: 2615k/Pid.Sus/2015)”. (Skripsi-UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2017)